

Surat Keputusan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kab. Banyuwangi
Nomor : 421.9 / ~~2413~~ . 33. PAUD / 429.101 / 2009

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANYUWANGI**

TELAH

MEMBACA : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dari : Tn/Ny/Nn : AFRIYANA YUSTIN. S, SE Selaku Pemimpin Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat : " PAUD BAITUL HIKMAH " Nomor : 01 / PAUD / PPBH / 2009 tanggal 30 Juni 2009 beserta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti kami. Nomor : 421.9/ 111 / 429.401 / 2009 tanggal 06 Juli 2009 kepada Lembaga tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. UNDANG - UNDANG

- a. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah
 - a. No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
 - b. No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
 - c. No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - d. No. 29 Tahun 1992 tentang Sistem Kesehatan;
3. Instruksi Presiden
 - a. No. 22 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
 - b. No. 3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018 / O/ 1997 tentang penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok bermain dan penitipan anak
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2004 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : MEMBERI IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Kepada :

Nama lembaga : " PAUD BAITUL HIKMAH "
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
A l a m a t : JL. IKAN CAKALANG LINGK. UJUNG RT. - RW. -
Kelurahan / Desa : KEPATIHAN
Kecamatan : BANYUWANGI
Kabupaten : BANYUWANGI
Pemimpin : AFRIYANA YUSTIN, S. SE
Penyelenggara : PONPES " BAITUL HIKMAH "

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal 13 Juli 2009 s/d tanggal 13 Juli 2012

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau ketentuan yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 13 Juli 2009

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Banyuwangi



Drs. SULIHTIYONO, MPd
NIP. 19591011 197907 1 001

TEMBUSAN :

- Yth. : 1. Kepala Dinas Pendidikan
Prop. Jatim
2. Bupati Banyuwangi
3. Camat Banyuwangi



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416

Telepon/Faksimili (0333) 412343

<http://dpmptspbwi.banyuwangikab.go.id> email: dpmptspbwi@banyuwangikab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503/333/429.111/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan, dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

- | | | |
|---|---------------------------|---|
| 1 | Nama Sekolah | : KB BAITUL HIKMAH |
| 2 | Alamat | : Jl. Ikan Cakalang Link. Ujung Kel. Kepatihan |
| 3 | NPSN | : 69818631 |
| 4 | Status/Jenjang Akreditasi | : Swasta / Belum Akreditasi |
| 5 | Nama Penyelenggara | : Yayasan Baitul Mukarromah Banyuwangi |
| 6 | Alamat Penyelenggara | : Jl. Ikan Cakalang Link. Ujung Kel. Kepatihan Kecamatan Banyuwangi |
| 7 | Nomor dan Tanggal Akta | : Nomor 06 tanggal 13 Maret 2018 |
| 8 | Pengesahan Kemenkumham | |
| | Nomor | : AHU-0003485.AH. 01.04. Tahun 2018 |
| | Tanggal | : 13 Maret 2018 |
| 9 | Keterangan | |

- a Piagam Izin ini berlaku selama 3 Tahun, mulai tanggal 14 Juli 2021 s/d 13 Juli 2024
- b Piagam izin Operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari piagam izin Operasional yang pernah diterbitkan sebelumnya.

Banyuwangi, 15 September 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUWANGI



Urs. WAWAN YADMADI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197107201991011002